



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/267/2018
TENTANG
PELAYANAN TERPADU RSCM KINTANI SEBAGAI UNIT PELAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, dibutuhkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan kedokteran yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan secara holistik dan terintegrasi;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, untuk memenuhi kurikulum guna mencapai kompetensi dokter dan dokter spesialis;
- c. bahwa Pelayanan Terpadu RSCM Kintani telah lama memberikan kontribusi dalam pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi bagi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, program nasional bidang kesehatan, dan penelitian global yang dilaksanakan organisasi kesehatan dunia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Terpadu RSCM Kintani Sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN TERPADU RSCM KINTANI SEBAGAI UNIT PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI RUMAH SAKIT UMUM NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pelayanan Terpadu RSCM Kintani yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Nomor 49 Jakarta Pusat, sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.

KEDUA : Pelayanan Terpadu RSCM Kintani sebagai unit pelayanan kesehatan reproduksi Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam memberikan pelayanan kesehatan berpedoman pada standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK